



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA ADAT DESA RAPAK LAMBUR
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat Desa sebagai wujud pengakuan terhadap hak asal usul Desa melalui Prakarsa adat istiadat masyarakat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rapak Lambur, tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Desa Rapak lambur Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Rapak lambur Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Adat (LAD) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Tertanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2029;
- KETIGA : Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rapak lambur
Pada tanggal : 12 Juni 2024



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Camat Tenggarong;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rapak lambur;
6. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Rapak lambur :

Nomor : 012.092/RL-TGR/Sk-Adat/6/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

Perihal : Penetapan Pengurus Lembaga Adat

NO	NAMA /TTL	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
01	CHAIRIL ANWAR Tenggarong,07-07-1950	RT 005	KETUA	DITETAPKAN
02	ABDULAH WIRANA Bandung, 03-03-1951	RT 012	WAKIL KETUA	DITETAPKAN
03	SITI NURJANAH Loa Janan,02-11-1990	RT 004	SEKRETARIS	DITETAPKAN
04	JAPARIANTO PEKALONGAN, 10-11-1972	RT 031	ANGGOTA	DITETAPKAN
05	JAROT BUDIONO Penataran,08-10-1975	RT 007	ANGGOTA	DITETAPKAN

